



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 217 TAHUN 2023

TENTANG

### **PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

6. Surat Kodim 1402 Polewali Mandar Nomor B/34/I/2023, Tanggal 10 Januari 2023 Tentang data Personil Anggota TKDD Tahun Anggaran 2023;
7. Surat Kejaksaan Negeri Polewali Mandar Nomor B - 61/P.6.12/Cum.1/01/2023 Tanggal 12 Januari 2023 Tentang Personil TKDD;
8. Biodata BINDA Tanggal 05 Januari 2023 Tentang Personil Anggota TKDD;
9. Biodata BAIS Tanggal 05 Januari 2023 Tentang Personil Anggota TKDD;
10. Surat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Polewali Mandar Nomor B/12/I/Ka./TU.00/2023/BNNK Tanggal 09 Januari 2023 Tentang Usulan Anggota TKDD;
11. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Barat Resor Polewali Mandar Nomor : B/76/I/2023/Res Polman Tanggal 24 Januari 2023 Tentang Pengiriman Nama TKDD;
12. Surat Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar Nomor W33.IMI.IMI.1.UM.01.01-013 Tanggal 06 Januari 2023 Tentang Usulan Anggota TKDD;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah :
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah di Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  - b. mencari mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data sertain formasi/bahan keterangan degan unsur intelejen negara lainya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan, gangguan (ATHG) di daerah Kabupaten Polewali Mandar;
  - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan tim kewaspadaan dini pemerintah daerah di daerah kabupaten polewali mandar dan forum kewaspadaan dini masyarakat (fkdm) di daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan hambatan, gangguan (ATHG) di daerah Kabupaten Polewali Mandar;dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan gangguan (ATHG) di daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kewaspadaan Dini Daerah (TKDD) Kabupaten Polewali Mandar bertanggungjawab kepada Bupati Polewali Mandar.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 16 Februari 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 16 Februari 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 217 TAHUN 2023  
TANGGAL : 16 FEBRUARI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KEWASPADAAN DINI DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN  
ANGGARAN 2023**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TKDD</b>
1.	Bupati Polewali Mandar	Ketua
2.	Wakil Bupati Polewali Mandar	Wakil Ketua
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik polewali Mandar	Sekretaris / PelaksanaHarian
4.	Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
5.	Kepala BNNK Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
6.	Kepala bagian Hukum Setda Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
7.	Sekertaris Bakesbangpol Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
8.	Pasi Inteldim 1402 Polewali Mamasa	Anggota
9.	Kasat Intelkam Polres Kabupaten Polewali Mandar	Anggota
10.	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Polewali	Anggota
11.	Kabid Ormas, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Bakesbangpol Polewali Mandar	Anggota
12.	Kabid Poldagri Bakesbangpol Polewali Mandar	Anggota
13.	Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Polewali Mandar	Anggota
14.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa)	Anggota
15.	Analisis Intelejen Ahli Muda (Sub Koordinator Penganan Konflik Dan Kewasnas)	Anggota
16.	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Ormas)	Anggota
17.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Anggota
18.	Kasi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Polewali Mandar	Anggota
19.	BINDA Sulbar Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
20.	BAIS Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
21.	LANAL Sulbar Perwakilan Polewali Mandar	Anggota
22.	KAURBIN OPS (KBO)Sat Intelkkam Polres Polewali Mandar	Anggota
23.	KANIT IV SAT IntelkamPolresPolewali Mandar	Anggota
24.	Ps. KANIT VI SAT INTELKAM Intelkam PolresPolewali Mandar	Anggota
25.	BAURBIN OPS SAT Intelkam Polres Polewali Mandar	Anggota
26.	Penyidik Pratama BNNK Polewali Mandar	Anggota

27.	Dan Unit Inteldim 1402 Polewali Mamasa	Anggota
28.	Bati Siinteldim 1402 Polewali Mamasa	Anggota
29.	Bati Ops Unit Siinteldim 1402 Polewali Mamasa	Anggota
30.	Kasubag Protokol Setda Kab.Polewali Mandar	Anggota
31.	ALWIAH ANWAR, A. Md/Pengolah Data Intelenjen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
32.	MASDAR, SE/Analisis Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
33.	SITTI NURHAYATI Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
34.	RIZALUDDIN, SE/Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 16 Februari 2023

